

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT SINGARAJA PUTRA TBK
DALAM RANGKA RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SERTA
SUATU TRANSAKSI MATERIAL YANG JUGA MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT SINGARAJA PUTRA TBK.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIPERSIAPKAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA TRANSAKSI (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DI BAWAH) DALAM RANGKA MEMENUHI POJK PMHMETD (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DI BAWAH) SERTA POJK NO. 17/2020 (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DI BAWAH) DAN POJK NO. 42/2020 (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DI BAWAH).

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



PT SINGARAJA PUTRA TBK
Berkedudukan di Bekasi, Indonesia
("Perseroan")

Kegiatan Usaha:

Bergerak di bidang Perusahaan *Holding* dan Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya

Kantor Pusat:

Jalan Galeria Singaraja Blok C No. 16-17
Lippo Cikarang, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia 17550
Telepon: (021) 8974309
Website: www.singarajaputra.com
Email: corsec@singarajaputra.com

Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPS (sebagaimana didefinisikan di bawah) Perseroan, Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD (sebagaimana didefinisikan di bawah) dinyatakan efektif oleh OJK (sebagaimana didefinisikan di bawah), serta prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD (sebagaimana didefinisikan di bawah).

Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran efek Perseroan dalam yurisdiksi mana pun. Tidak ada pihak dapat memperoleh HMETD (sebagaimana didefinisikan di bawah) atau saham baru kecuali atas dasar informasi yang terdapat di dalam prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD (sebagaimana didefinisikan di bawah) ini.

Rencana Pengambilalihan KMS (sebagaimana didefinisikan di bawah) ini merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 dan juga merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 (sebagaimana didefinisikan di bawah), namun tidak mengandung benturan kepentingan. Sesuai ketentuan POJK No. 17/2020 (sebagaimana didefinisikan di bawah), dalam hal Transaksi Afiliasi memenuhi kriteria Transaksi Material, maka Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020 (sebagaimana didefinisikan di bawah).

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Bekasi pada tanggal 22 Mei 2026

DAFTAR ISI

I.	DEFINISI	4
II.	RINGKASAN UMUM	6
III.	INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD	8
	A. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham Baru dalam Rencana PMHMETD	8
	B. Perkiraan Waktu Pelaksanaan Rencana PMHMETD.....	9
	C. Analisis Mengenai Pengaruh PMHMETD Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan dan Pemegang Saham	9
	D. Perkiraan Secara Garis Besar Penggunaan Dana.....	11
IV.	INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGAMBILALIHAN KMS	11
	A. Uraian Mengenai Rencana Pengambilalihan KMS	11
	B. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Material, Serta Dampak Rencana Pengambilalihan KMS Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan.....	21
	C. Ringkasan Laporan Penilaian Dan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi.....	22
	D. Sifat Hubungan Afiliasi.....	27
	E. Penjelasan Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi, Dibandingkan Dengan Apabila Dilakukan Transaksi Lain Sejenis yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Afiliasi	28
	F. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris	28
V.	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	28
VI.	INFORMASI TAMBAHAN	31

I. DEFINISI

- “Afiliasi”** : Pihak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 22 angka 1 UU P2SK, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri; orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 2. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 3. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 4. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan;
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 atau lebih anggota Direksi, pengurus, Dewan Komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Anggaran Dasar KMS”** : Dokumen-dokumen yang memuat ketentuan anggaran dasar sejak pendirian KMS, sebagaimana dimaksud pada A.3 angka 3 huruf a bagian Informasi Sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan KMS dalam Keterbukaan Informasi ini.
- “Anggaran Dasar Perseroan”** : Dokumen-dokumen yang memuat ketentuan anggaran dasar sejak pendirian Perseroan, sebagaimana dimaksud pada A.3 angka 1 huruf a bagian Informasi Sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan KMS dalam Keterbukaan Informasi ini.
- “Anggaran Dasar PTRO”** : Dokumen-dokumen yang memuat ketentuan anggaran dasar sejak pendirian PTRO, sebagaimana dimaksud pada A.3 angka 2 huruf a bagian Informasi Sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan KMS dalam Keterbukaan Informasi ini.
- “BAE”** : Biro Administrasi Efek.
- “Bank Mandiri”** : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- “BCA”** : PT Bank Central Asia Tbk.

“BEI”	: PT Bursa Efek Indonesia.
“BNI”	: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
“CEP”	: PT Cristian Eka Pratama.
“Dewan Komisaris”	: Dewan Komisaris dalam suatu PT, merupakan organ perusahaan yang menjalankan tugas pengawasan sesuai ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Direksi”	: Direksi dalam suatu PT, merupakan organ perusahaan yang menjalankan pengurusan sesuai ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
“DPS”	: Daftar Pemegang Saham.
“HMETD”	: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
“KBLI”	: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
“KJP”	: PT Kreasi Jasa Persada.
“KJPP”	: Kantor Jasa Penilai Publik.
“KMS”	: PT Kemilau Mulia Sakti.
“Menkum” atau “Menkumham”	: Menteri Hukum Republik Indonesia (sebelumnya disebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
“OJK”	: Otoritas Jasa Keuangan.
“Pemegang Saham Independen”	: Pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan Rencana Transaksi, dan (a) bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, dan Pengendali dari Perseroan, atau (b) bukan merupakan Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, dan Pengendali dari Perseroan.
“Pemegang Saham Utama”	: Pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
“Pengendali”	: Pihak yang baik langsung maupun tidak langsung: <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki saham perusahaan terbuka lebih dari 50% dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; dan b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka.
“Perseroan”	: PT Singaraja Putra Tbk.
“PMHMETD”	: Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

“ POJK No. 17/2020 ”	: Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“ POJK No. 42/2020 ”	: Peraturan OJK No. Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“ POJK PMHMETD ”	: Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah sebagian melalui Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
“ PPJB ”	: Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tertanggal 15 April 2026 antara Perseroan sebagai pembeli dan PTRO sebagai penjual, sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan KMS.
“ PT ”	: Perseroan Terbatas.
“ PTRO ”	: PT Petrosea Tbk, selaku pemegang saham yang memiliki 0,25% saham Perseroan.
“ Rencana Pengambilalihan KMS ”	: Rencana yang akan dilakukan Perseroan sebagaimana dimaksud pada bagian Ringkasan Umum dalam Keterbukaan Informasi ini.
“ Rencana Penggunaan Dana ”	: Rencana penggunaan dana hasil PMHMETD oleh Perseroan, sebagaimana dimaksud pada bagian Ringkasan Umum dalam Keterbukaan Informasi ini.
“ Rencana Transaksi ”	: Rencana Pengambilalihan KMS dan rencana PMHMETD sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini.
“ RUPS ”	: Rapat Umum Pemegang Saham.
“ RUPSI ”	: Rapat Umum Pemegang Saham Independen.
“ RUPSLB ”	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
“ RUPST ”	: Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
“ UUPT ”	: Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

II. RINGKASAN UMUM

Perseroan bermaksud untuk melakukan PMHMETD sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada Bagian III Keterbukaan Informasi ini, dimana Perseroan berencana menggunakan dana yang diperoleh untuk (i) mengambil alih sebanyak 507.380.875 lembar saham KMS yang dimiliki PTRO yang setara dengan 99,995% dari modal disetor dan ditempatkan KMS (“**Rencana Pengambilalihan KMS**”) berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tertanggal 15 April 2026 antara Perseroan sebagai pembeli dan PTRO sebagai penjual (“**PPJB**”), (ii) pembayaran lebih awal utang Perseroan kepada kreditur Perseroan, dan (iii) keperluan modal kerja Perseroan (selanjutnya disebut “**Rencana Penggunaan Dana**”).

Sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana poin (ii) mengenai pembayaran lebih awal utang Perseroan kepada kreditur, berikut adalah rincian pinjaman Perseroan yang akan dilunasi:

No	Jumlah Pokok Pinjaman	Kreditur	Jatuh Tempo
1	Rp300.000.000.000	BNI	14 Agustus 2026
2	Rp300.000.000.000	BNI	12 September 2026
3	Rp300.000.000.000	Bank Mandiri	21 September 2026

Pembayaran lebih awal utang Perseroan kepada Bank Mandiri membutuhkan persetujuan tertulis dari Bank Mandiri sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga No. WCO.KP/1530/KSB/2023 tanggal 22 September 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Addendum II Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga No. WCO.KP/1530/KSB/2023 tanggal 3 September 2025, beserta Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri ("**Perjanjian Kredit Bank Mandiri**"). Perseroan telah menyampaikan surat kepada Bank Mandiri sehubungan dengan rencana pelunasan seluruh kewajiban Perseroan kepada Bank Mandiri, berdasarkan surat No. 007-22/SINI-MNDR/V/2026 perihal Pelunasan Kredit Seluruhnya tertanggal 22 Mei 2026. Selain daripada yang telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan kepada kreditur Perseroan sehubungan dengan pembayaran lebih awal dalam rangka Rencana Transaksi.

Sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan KMS, PTRO berkewajiban untuk memperoleh persetujuan dari beberapa kreditur, yakni BCA, BNI, dan Bank Mandiri sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian kredit yang dimiliki PTRO.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Perseroan, PTRO telah mengirimkan (i) Surat Permohonan Persetujuan sehubungan dengan Penjualan dan Pelepasan Entitas Anak sebagai Debitur No. CORPLEGAL/L/2026/V-0026 kepada BCA, (ii) Surat Permohonan Persetujuan Penjualan Saham Anak Perusahaan No. CORPLEGAL/L/2026/V-0027 dan Surat Pemberitahuan sehubungan dengan Penjualan Anak Perusahaan Material No. CORPLEGAL/V/2026/V-0029 kepada BNI, serta (iii) Surat Permohonan Persetujuan sehubungan dengan Penjualan Anak Perusahaan Material No. CORPLEGAL/L/2026/V-0028 kepada Bank Mandiri, yang seluruhnya tertanggal 18 Mei 2026.

Adapun, sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah berkoordinasi dengan PTRO untuk memastikan dengan upaya terbaiknya akan memperoleh persetujuan dari para kreditur PTRO tersebut sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran PMHMETD Perseroan kepada OJK.

Selain daripada yang telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat kewajiban untuk memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan baik bagi Perseroan selaku pembeli, PTRO selaku penjual, dan KMS selaku perusahaan target kepada badan pemerintah, atau institusi lain, serta kepada pihak ketiga manapun, termasuk kreditur sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan KMS.

Selanjutnya, nilai transaksi dari Rencana Pengambilalihan KMS adalah sebesar Rp1.730.400.000.000. Merujuk pada (a) laporan keuangan konsolidasi Perseroan per tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan, auditor independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Putu Astika, CPA, CA pada tanggal 13 April 2026 dan (b) Perseroan yang memiliki ekuitas negatif berdasarkan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit tersebut, maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) dan (3) POJK No. 17/2020, perhitungan materialitas atas nilai Rencana Pengambilalihan KMS perlu dibandingkan dengan nilai aset Perseroan. Sesuai dengan ketentuan tersebut, mengingat nilai Rencana Pengambilalihan KMS sebesar 110,27% dari jumlah aset Perseroan, maka Rencana Pengambilalihan KMS dikategorikan sebagai suatu transaksi material karena nilai transaksi tersebut melebihi 10% dari total aset Perseroan. Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020, Rencana Pengambilalihan KMS yang merupakan transaksi material yang melebihi 25% dari total aset Perseroan, Perseroan wajib (a) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan kewajaran dari transaksi dimaksud (sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini), (b) mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat (sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini) dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut beserta dokumen

pendukung lainnya kepada OJK, (c) memperoleh persetujuan RUPS Perseroan dan (d) melaporkan hasil pelaksanaan transaksi material.

Lebih lanjut, mengingat Rencana Pengambilalihan KMS akan dilakukan oleh Perseroan (sebagai pembeli) dengan PTRO (sebagai penjual), dimana PTRO merupakan Afiliasi dari salah satu Pengendali Perseroan, maka sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) POJK No. 42/2020, Rencana Pengambilalihan KMS adalah sebuah transaksi afiliasi. Namun, Rencana Pengambilalihan KMS bukan merupakan suatu transaksi benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Khusus terkait dengan kewajiban memperoleh persetujuan RUPS Perseroan terkait dengan Rencana Pengambilalihan KMS, sesuai dengan Pasal 14 POJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Independen.

Berdasarkan Pasal 33 huruf a POJK No. 17/2020 dan Pasal 24 ayat (1) POJK No. 42/2020, apabila suatu transaksi material juga merupakan transaksi afiliasi, maka Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020. Dengan demikian Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Selanjutnya, rencana PMHMETD bersama-sama dengan Rencana Pengambilalihan KMS disebut sebagai **"Rencana Transaksi"**.

Saham KMS yang dimiliki oleh PTRO yang menjadi objek transaksi Rencana Pengambilalihan KMS saat ini tidak sedang menjadi objek sengketa. Namun demikian objek Rencana Pengambilalihan KMS sedang dibebankan jaminan gadai oleh PTRO sebagai pemberi gadai kepada BCA sebagai penerima gadai berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 131 dan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 132, yang seluruhnya tertanggal 26 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Meyranda Lista Br. Purba, S.H., M.Kn., sebagai notaris pengganti Sri Buena Brahmata, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Namun demikian, sesuai dengan PPJB, PTRO memastikan bahwa seluruh saham KMS yang dimiliki PTRO tersebut akan terbebas dari jaminan apapun pada tanggal penyelesaian Rencana Pengambilalihan KMS.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Perjanjian Kredit Bank Mandiri, Perseroan wajib untuk memberitahukan Rencana Transaksi kepada Bank Mandiri, dimana pemberitahuan tersebut akan dilakukan Perseroan setelah memperoleh persetujuan RUPS sehubungan dengan Rencana Transaksi.

Hingga tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, tidak terdapat keberatan dari pihak-pihak tertentu manapun terkait dengan Rencana Transaksi.

III. INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD

A. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM BARU DALAM RENCANA PMHMETD

Perseroan berencana untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 721.500.000 saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham ("**Saham Baru**").

Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah disetor penuh lainnya dalam Perseroan, termasuk hak suara dan hak untuk menerima dividen.

Saham Baru tersebut akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi PT BEI No. Kep-00045/BEI/03-2026 tanggal 31 Maret 2026.

Sesuai dengan POJK PMHMETD, tunduk kepada:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPS sehubungan dengan rencana PMHMETD;
2. Pernyataan pendaftaran yang akan disampaikan oleh Perseroan kepada OJK sehubungan dengan rencana PMHMETD akan dinyatakan efektif oleh OJK.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPS. Ketentuan-ketentuan PMHMETD, termasuk harga pelaksanaan dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD dan disediakan kepada para pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN RENCANA PMHMETD

Sesuai dengan POJK PMHMETD, Perseroan akan mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD kepada OJK setelah memperoleh persetujuan RUPS yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2026 untuk menyetujui rencana PMHMETD dan PMHMETD akan dilaksanakan setelah Pernyataan Pendaftaran tersebut dinyatakan efektif oleh OJK.

Merujuk ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK PMHMETD, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPS sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 bulan.

C. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMHMETD TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM

Pengaruh Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan PMHMETD akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kondisi keuangan, terutama dalam memperkuat struktur permodalan melalui peningkatan posisi ekuitas yang akan memperbaiki rasio-rasio keuangan Perseroan. Selain itu, aksi korporasi ini akan meningkatkan likuiditas melalui penambahan posisi kas dari setoran modal, yang selanjutnya akan dialokasikan untuk mendukung ekspansi bisnis melalui rencana pengambilalihan KMS guna memberikan kontribusi positif pada pendapatan operasional. Pelaksanaan ini juga diproyeksikan menciptakan efisiensi keuangan melalui pelunasan sebagian pokok pinjaman bank yang akan menurunkan beban bunga dan meningkatkan laba bersih. Secara keseluruhan, PMHMETD diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham serta menjaga keberlangsungan usaha Perseroan dalam jangka panjang.

Sehubungan dengan rencana PMHMETD, berikut ini adalah asumsi yang digunakan untuk penyusunan proforma laporan keuangan konsolidasian Perseroan:

- Total Saham Baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan maksimal adalah sebanyak 721.500.000 dengan nilai nominal sebesar Rp100 per saham yang berasal dari saham portepel Perseroan.
- Asumsi harga pelaksanaan adalah Rp5.000 per saham.
- Basis penyusunan proforma dampak penambahan modal Perseroan ini adalah Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Internal per tanggal 31 Desember 2025.

Dengan asumsi di atas, rasio-rasio keuangan penting Perseroan akan menjadi lebih baik, dimana:

1. Kas dan setara kas: dana hasil PMHMETD yang akan diterima adalah sebesar Rp3.607.500.000.000, yang selanjutnya akan meningkatkan kas Perseroan. Perseroan

berencana menggunakan dana yang diterimanya dari PMHMETD untuk Rencana Penggunaan Dana sebagaimana diuraikan dalam bagian D Keterbukaan Informasi ini.

2. Aset lancar dan jumlah aset: peningkatan kas tersebut menyebabkan adanya peningkatan aset lancar menjadi Rp2.327.758.388.144 dan total aset menjadi Rp3.999.921.856.086.
3. Modal saham: dengan adanya penambahan modal hasil PMHMETD, modal saham Perseroan akan meningkat sebesar Rp72.150.000.000 atau menjadi Rp120.250.000.000.
4. Tambahan modal disetor: penambahan modal hasil PMHMETD di atas nilai nominal saham akan meningkatkan akun tambahan modal disetor sebesar Rp2.153.493.542.865 menjadi Rp1.420.138.060.363.
5. Jumlah ekuitas: peningkatan modal saham dan tambahan modal disetor tersebut akan menyebabkan jumlah ekuitas Perseroan meningkat dari Rp(687.415.966.517) menjadi Rp1.538.253.420.030.

Berikut ini perbandingan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2025 dengan proforma posisi keuangan dengan asumsi PMHMETD telah dilaksanakan:

Posisi Keuangan (dalam Jutaan Rp)	Sebelum PMHMETD	Setelah PMHMETD
Aset		
Kas dan setara kas	33.565.948.051	1.392.159.643.495
Aset lancar selain kas dan setara kas	654.197.203.130	935.598.744.649
Aset tidak lancar	881.434.309.184	1.672.163.467.942
Total aset	1.569.197.460.365	3.999.921.856.086
Liabilitas		
Liabilitas jangka pendek	1.821.585.075.379	1.602.185.785.526
Liabilitas jangka panjang	435.028.351.503	859.482.650.530
Total liabilitas	2.256.613.426.882	2.461.668.436.056
Modal saham	48.100.000.000	120.250.000.000
Tambahan modal disetor	(733.355.482.502)	1.420.138.060.363
Ekuitas selain modal saham dan tambahan modal disetor	(2.160.484.015)	(2.134.640.333)
Total ekuitas	(687.415.966.517)	1.538.253.420.030
Total liabilitas dan ekuitas	1.569.197.460.365	3.999.921.856.086

Setelah PMHMETD, jumlah aset dan jumlah ekuitas Perseroan akan mengalami peningkatan masing-masing sebesar Rp2.430.724.395.721 dan Rp2.225.669.386.547.

Berikut ini adalah dampak dari pelaksanaan PMHMETD terhadap rasio yang penting bagi Perseroan:

Rasio Keuangan Penting (kali)	Sebelum PMHMETD	Setelah PMHMETD
Total liabilitas / total aset	1,44	0,62
Total liabilitas / total ekuitas	(3,28)	1,60

Rasio liabilitas terhadap aset Perseroan menurun dari 1,44 kali menjadi 0,62 kali, dan rasio liabilitas terhadap ekuitas Perseroan meningkat dari (3,28) kali menjadi 1,60 kali.

Perubahan nilai pada akun-akun tersebut di atas bergantung pada nilai PMHMETD yang akan ditetapkan. Jumlah HMETD dan harga pelaksanaan PMHMETD akan diuraikan lebih lanjut dalam prospektus.

Pengaruh Terhadap Pemegang Saham

Rencana PMHMETD akan memberikan pengaruh kepada pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD miliknya untuk melakukan pembelian Saham Baru, yang mana persentase kepemilikan saham di Perseroan akan terdilusi secara proporsional.

D. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Secara garis besar, Perseroan berencana menggunakan dana yang diterimanya dari PMHMETD (setelah dikurangi seluruh komisi-komisi, biaya-biaya, ongkos-ongkos dan pengeluaran lainnya) untuk: (i) Rencana Pengambilalihan KMS; (ii) pembayaran lebih awal utang Perseroan kepada kreditur Perseroan; dan (iii) keperluan modal kerja Perseroan.

Di dalam prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD, manajemen Perseroan berhak untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Penggunaan Dana ini dengan mempertimbangkan keadaan dan faktor-faktor lain yang dianggap layak namun dengan tetap memperhatikan perkiraan garis besar Rencana Penggunaan Dana di atas.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD yang akan disediakan kepada pemegang saham pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

IV. INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGAMBILALIHAN KMS

A. URAIAN MENGENAI RENCANA PENGAMBILALIHAN KMS

A.1. Objek Rencana Pengambilalihan KMS

Perseroan bermaksud untuk mengambil alih 507.380.875 lembar atau setara dengan 99,995% saham KMS yang dimiliki PTRO berdasarkan PPJB.

A.2. Nilai Rencana Pengambilalihan KMS

Nilai dari Rencana Pengambilalihan KMS adalah sebesar Rp1.730.400.000.000. Merujuk pada (a) laporan keuangan konsolidasi Perseroan per tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan, auditor independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Putu Astika, CPA, CA pada tanggal 13 April 2026 dan (b) Perseroan yang memiliki ekuitas negatif berdasarkan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit tersebut, maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) dan (3) POJK No. 17/2020, perhitungan materialitas atas nilai Rencana Pengambilalihan KMS perlu dibandingkan dengan nilai aset Perseroan. Sesuai dengan ketentuan tersebut, mengingat nilai Rencana Pengambilalihan KMS sebesar 110,27% dari jumlah aset Perseroan, maka Rencana Pengambilalihan KMS dikategorikan sebagai suatu transaksi material karena nilai transaksi tersebut melebihi 10% dari total aset Perseroan. Lebih lanjut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020, Rencana Pengambilalihan KMS yang merupakan suatu transaksi material yang melebihi 25% dari total aset Perseroan, Perseroan wajib (a) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan kewajiban dari transaksi dimaksud (sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini), (b) mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat (sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini) dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut beserta dokumen pendukung lainnya kepada OJK, (c) memperoleh persetujuan RUPS Perseroan dan (d) melaporkan hasil pelaksanaan transaksi material.

A.3. Keterangan Pihak-Pihak yang Melakukan Rencana Pengambilalihan KMS

1. Perseroan – Selaku Pengambilalih KMS

a. **Riwayat Singkat**

Perseroan, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 52 tanggal 23 September 2005, yang dibuat di hadapan Sri Herawati Anwar Effendi, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi di Lemahabang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-32305 HT.01.01.Th. 2005 tanggal 6 Desember 2005 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Bekasi No. 035/BH.10.07/II/2006 tanggal 11 Januari 2006, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 24 Januari 2006 dan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 952 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Anggaran dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 84 tanggal 28 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0134685 tanggal 5 Juli 2023 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0087215 tanggal 5 Juli 2023, yang seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0125360.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan ialah menjalankan usaha di bidang aktivitas perusahaan *holding* dan penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya.

Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan saat ini adalah aktivitas perusahaan *holding* (KBLI 64200) dan penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya (KBLI 55199).

b. **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 3 tanggal 6 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0076503 tanggal 13 Juni 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0108819.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 13 Juni 2023, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp110.000.000.000
Modal ditempatkan	:	Rp 48.100.000.000
Modal disetor	:	Rp 48.100.000.000

Modal dasar Perseroan terbagi atas 1.100.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham.

Selanjutnya berdasarkan DPS Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku BAE Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan per 31 Maret 2026 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- / lembar		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	1.100.000.000	110.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Autum Prima Indonesia	144.300.000	14.430.000.000	30,00
2. Batubara Development Pte. Ltd.	74.530.000	7.453.000.000	15,49
3. Hapsoro	43.290.000	4.329.000.000	9,00
4. KJP	94.940.000	9.494.000.000	19,74
5. Masyarakat <5%	123.940.000	12.394.000.000	25,77
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	481.000.000	48.100.000.000	100,00
Saham Portepel	619.000.000	61.900.000.000	-

c. Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 25 tanggal 3 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diberitahukan dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0296772 tanggal 11 Juni 2025 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0128637.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 11 Juni 2025, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Amir Antolis
Direktur : Novraym Vianus Keriahenta Meliala, ST

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Brian Randing
Komisaris : Ir. Fredyanto Oetomo
Komisaris Independen : Drs. Wisono Prasetyo

2. PTRO – Selaku Penjual Saham KMS

a. Riwayat Singkat

PTRO (pertama kali didirikan dengan nama PT Petro-sea International Indonesia), berkedudukan di Jakarta Barat, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut Hukum Indonesia. PTRO didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 75 tertanggal 21 Februari 1972, yang dibuat di hadapan Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/51/17 tanggal 30 November 1972, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam buku register No. 3236, tanggal 7 Desember 1972, serta diumumkan dalam BNRI No. 12 tanggal 9 Februari 1973 dan dalam TBNRI No. 96 (“**Akta Pendirian PTRO**”).

Anggaran dasar PTRO sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian PTRO telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Perubahan Anggaran Dasar PTRO No. 4 tanggal 19 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah (i) memperoleh persetujuan Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU 0039444.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 18 Juni 2025 dan (ii) diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0299482 tanggal 18 Juni 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0134255.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 18 Juni 2025, dimana para pemegang

saham PTRO menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) mengenai nama dan tempat kedudukan PTRO (“**Akta PTRO No. 4/2025**”).

Akta Pendirian PTRO beserta seluruh perubahannya termasuk Akta PTRO No. 4/2025 selanjutnya secara bersama-sama disebut (“**Anggaran Dasar PTRO**”).

b. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PTRO, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PTRO ialah menjalankan usaha di bidang konstruksi, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan, informasi dan komunikasi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, dan pendidikan.

Kegiatan usaha yang benar-benar telah dijalankan PTRO adalah Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (KBLI 09900), Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus (KBLI 33122), Konstruksi Gedung Lainnya (KBLI 41019), Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (KBLI 42101), Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang *Fly Over*, dan *Underpass* (KBLI 42102), Konstruksi Bangunan Pelabuhan (KBLI 42912), Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi (KBLI 42915), Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya (KBLI 42923), Instalasi Konstruksi Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya (KBLI 43299), Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (KBLI 52221), Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209), Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya (KBLI 77395), Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (KBLI 78300), dan Pelatihan Kerja Teknik Swasta (KBLI 78421).

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PTRO No. 2 tanggal 16 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0222825 tanggal 16 Desember 2024 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0274599.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024, struktur permodalan PTRO adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp 201.721.000.000
 Modal ditempatkan : Rp 50.430.250.000
 Modal disetor : Rp 50.430.250.000

Modal dasar PTRO terbagi atas 40.344.200.000 saham dengan nilai nominal Rp5 per lembar saham.

Selanjutnya berdasarkan DPS PTRO yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE PTRO, susunan pemegang saham PTRO per 31 Maret 2026 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5,-/ saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	40.344.200.000	201.721.000.000	
Pemegang Saham			
1. KJP	4.571.811.700	22.859.058.500	45,33
2. PT Caraka Reksa Optima	2.465.974.670	12.329.873.350	24,45

3. Kepemilikan Masyarakat <5%	3.048.263.630	15.241.318.150	30,22
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.086.050.000	50.430.250.000	100,00
Saham Dalam Portepel	30.258.150.000	151.290.750.000	-

d. Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 25 tanggal 9 April 2026, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, yang sedang proses pemberitahuan kepada Menkum berdasarkan Surat Keterangan No. 33/IV/2026 tanggal 14 April 2026, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PTRO adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Michael
Direktur	:	Kartika Hendrawan
Direktur	:	Ruddy Santoso
Direktur	:	Meinar Kusumastuti
Direktur	:	Iman Darus Hikhman

Dewan Komisaris

Komisaris Utama merangkap	:	Osman Sitorus
Komisaris Independen	:	
Komisaris	:	Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita
Komisaris	:	Djauhar Maulidi
Komisaris	:	Erwin Ciputra
Komisaris	:	Drs. Sutanto
Komisaris Independen	:	Setia Untung Arimuladi

e. Posisi Keuangan

Ringkasan posisi keuangan konsolidasian PTRO yang berakhir pada 31 Desember 2025, sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan konsolidasian PTRO yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan berdasarkan Laporan Auditor Independen No. 00036/2.1460/AU.1/02/1428-4/1/III/2026 tertanggal 2 Maret 2026, yang ditandatangani oleh Kasman, CPA (Izin Akuntan Publik No.AP.1428) dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, adalah sebagai berikut:

Posisi Keuangan (dalam Ribuan USD)	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset		
Kas dan setara kas	72.032	114.921
Aset lancar selain kas dan setara kas	486.843	241.277
Aset tidak lancar	1.024.008	511.067
Total aset	1.582.883	867.265
Liabilitas		
Liabilitas jangka pendek	438.468	228.249
Liabilitas jangka panjang	836.957	389.266
Total liabilitas	1.275.425	617.515
Modal saham	33.438	33.438
Tambahan modal disetor	1.840	1.840
Ekuitas selain modal saham dan tambahan modal disetor	272.180	214.472
Total ekuitas	307.458	249.750

Total liabilitas dan ekuitas	1.582.883	867.265
-------------------------------------	-----------	---------

f. **Informasi Umum**

Alamat PTRO : Wisma Barito Pacific, Jalan Let. Jend. S. Parman Kavling 62–63, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Jakarta, Indonesia 11410

Telepon : +62 21 29770999

E-mail : corporate.secretary@petrosea.com

3. **KMS – Selaku Objek Rencana Pengambilalihan KMS**

a. **Riwayat Singkat**

KMS berkedudukan di Jakarta Barat, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. KMS didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 37 tanggal 19 Desember 2007, dibuat di hadapan Merry Susanti Siaril, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-04408.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 29 Januari 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006644.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 29 Januari 2008 serta diumumkan dalam BNRI No. 29 tanggal 9 April 2009 dan dalam TBNRI No. 10005 (“**Akta Pendirian KMS**”).

Anggaran dasar KMS sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian KMS telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham KMS No. 45 tanggal 22 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0257995 tanggal 24 Desember 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0291431.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 24 Desember 2025, dimana para pemegang saham KMS menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor KMS (“**Akta KMS No. 45/2025**”).

Akta Pendirian KMS beserta setiap perubahannya termasuk Akta KMS No. 45/2025, secara bersama-sama disebut (“**Anggaran Dasar KMS**”).

b. **Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha**

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar KMS, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha KMS ialah menjalankan usaha di bidang aktivitas keuangan dan asuransi, aktivitas perusahaan *holding*, bidang usaha aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, dan bidang usaha pertambangan dan penggalian pertambangan batu bara.

Kegiatan usaha yang benar-benar telah dijalankan KMS adalah Aktivitas Perusahaan *Holding* (KBLI 64200).

c. **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Berdasarkan Akta KMS No. 45/2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KMS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,-/ saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.122.457.500	1.122.457.500.000	
Pemegang Saham			
1. PTRO	507.380.875	507.380.875.000	99,995

2. PT Karya Bhumi Lestari	25.000	25.000.000	0,005
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	507.405.875	507.405.875.000	100,00
Saham Dalam Portepel	615.051.625	615.051.625.000	-

d. Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham KMS No. 59 tanggal 29 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0091260 tanggal 4 Maret 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0046618.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 4 Maret 2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris KMS adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Daniel JR Lopez Laurente
 Direktur : Joko Suratmo
 Direktur : Haryanto Ginting

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Michael
 Komisaris : Kartika Hendrawan
 Komisaris : Meinar Kusumastuti

e. Posisi Keuangan

Ringkasan posisi keuangan KMS yang berakhir pada 31 Desember 2025, sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan konsolidasian KMS yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan berdasarkan Laporan Auditor Independen No. 00009/2.1460/AU.1/02/1428-3/1/II/2026 tertanggal 9 Februari 2026, yang ditandatangani oleh Kasman, CPA (Izin Akuntan Publik No.AP.1428) dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, adalah sebagai berikut:

Posisi Keuangan (dalam Rp)	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset		
Kas dan setara kas	163.093.695.444	109.983.848.693
Aset lancar selain kas dan setara kas	281.401.541.519	208.626.374.237
Aset tidak lancar	790.729.158.758	422.811.753.443
Total aset	1.235.224.395.721	741.421.976.373
Liabilitas		
Liabilitas jangka pendek	677.820.710.147	382.969.087.597
Liabilitas jangka panjang	206.054.299.027	137.875.885.058
Total liabilitas	883.875.009.174	520.844.972.655
Modal saham	507.405.875.000	280.614.375.000
Ekuitas selain modal saham dan tambahan modal disetor	(156.056.488.453)	(60.037.371.282)
Total ekuitas	351.349.386.547	220.577.003.718
Total liabilitas dan ekuitas	1.235.224.395.721	741.421.976.373

f. **Informasi Umum**

Alamat KMS : Wisma Barito Pacific, Jalan Let. Jend. S. Parman Kavling 62–63, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Jakarta, Indonesia 11410
Telepon : +62 21 29770999
E-mail : corporate.secretary@ptkms.id

A.4. Ringkasan Penting dan Status Rencana Pengambilalihan KMS

Ringkasan atas ketentuan-ketentuan penting yang telah disepakati dalam PPJB oleh Perseroan selaku pembeli dan PTRO selaku penjual dan status Rencana Pengambilalihan KMS adalah sebagai berikut:

Ketentuan PPJB	Uraian
Nilai Transaksi	: Rp1.730.400.000.000
Cara dan Waktu Pembayaran	: a. sebesar Rp1.512.000.000.000 yang akan dibayarkan secara tunai menggunakan dana hasil pelaksanaan PMHMETD pada tanggal penyelesaian Rencana Pengambilalihan KMS; dan b. sisanya sebesar Rp218.400.000.000 ditambah bunga 7,5% per tahun (terhitung sejak tanggal penyelesaian Rencana Pengambilalihan KMS) dan akan dibayarkan dengan menggunakan kas internal Perseroan secara bertahap hingga selambat-lambatnya 31 Desember 2028.
Persyaratan Pendahuluan*	: Persyaratan Pendahuluan PTRO selaku Penjual: a. melakukan pengumuman koran dan pengumuman karyawan KMS sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan KMS, sesuai dengan UUPT; dan b. memperoleh persetujuan para pemegang saham KMS sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan KMS. Persyaratan Pendahuluan Perseroan selaku Pembeli: a. menyelesaikan proses PMHMETD Perseroan serta dana hasil pelaksanaan PMHMETD mencukupi; dan b. memperoleh persetujuan korporasi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan kreditur (jika ada).
Pembatasan-pembatasan (<i>negative covenants</i>)	: Tidak terdapat pembatasan.

**Catatan:*


Seluruh persyaratan pendahuluan PTRO dan Perseroan belum diperoleh, kecuali terkait persetujuan korporasi Perseroan yang sedang berproses, dimana akan dilakukan RUPS Perseroan pada tanggal 26 Juni 2026.

Masing-masing pihak dalam PPJB, yakni Perseroan dan PTRO tidak sedang dalam suatu perkara atau sengketa apapun yang berpotensi menghambat Rencana Transaksi.

A.5. Struktur Grup Perseroan Sebelum dan Sesudah Rencana Pengambilalihan KMS

Sebelum Rencana Pengambilalihan KMS


Struktur grup Perseroan sebelum dilakukannya Rencana Pengambilalihan KMS adalah sebagai berikut:



*CUT OFF PER 6 MEI 2026

Setelah Rencana Pengambilalihan KMS

Struktur grup Perseroan setelah dilakukannya Rencana Pengambilalihan KMS adalah sebagai berikut:



B. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI MATERIAL, SERTA DAMPAK RENCANA PENGAMBILALIHAN KMS TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai perusahaan *Holding* berupaya meningkatkan kinerja secara berkelanjutan, meningkatkan ketahanan bisnis jangka panjang, dan meningkatkan nilai perusahaan bagi para pemegang saham dimasa mendatang melalui aktivitas investasi pada bidang usaha yang memiliki potensi pertumbuhan usaha.

Kondisi industri pertambangan batu bara menunjukkan prospek positif untuk jangka menengah. Permintaan batu bara global masih relatif terjaga, terutama dari negara-negara yang masih mengandalkan pembangkit listrik tenaga uap seperti China dan India. Berdasarkan publikasi dari International Energy Agency, konsumsi batu bara di kawasan Asia juga diperkirakan masih akan menjadi penopang utama permintaan global.

Dari sisi domestik, berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, kebutuhan tenaga listrik nasional diproyeksikan tumbuh rata-rata sekitar 5,3% per tahun, sehingga memerlukan penambahan kapasitas pembangkit serta infrastruktur pendukung oleh Perusahaan Listrik Negara (Persero). Meskipun porsi energi terbarukan meningkat, batu bara masih menjadi komponen utama dalam bauran energi nasional, dengan porsi sekitar 73% pada tahun 2026 dan diperkirakan tetap sekitar 52% pada tahun 2034. Hal ini menunjukkan bahwa batu bara masih akan berperan penting dalam menjaga keandalan pasokan listrik dalam jangka menengah serta mendukung keberlanjutan permintaan atas batu bara dan jasa pendukungnya.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas akan tingginya permintaan akan kebutuhan batu bara untuk jangka waktu ke depan baik dari pasar domestik maupun luar negeri, Perseroan berencana untuk menambah dan meningkatkan investasi pada perusahaan yang bergerak pada bidang usaha pertambangan batu bara, yakni melalui Rencana Pengambilalihan KMS selaku perusahaan *holding* yang memiliki perusahaan anak dibidang batu bara.

Maka dari itu Rencana Pengambilalihan KMS adalah sejalan dengan rencana Perseroan melakukan peningkatan investasi dengan cara memiliki pengendalian terhadap KMS yang memiliki pengendalian atas perusahaan anak yang bergerak dibidang pertambangan batu bara, yang mana hal ini akan menambah cakupan bisnis Perseroan dibidang pertambangan batu bara.

Apabila rencana transaksi ini dilaksanakan maka total Aset Perseroan mengalami kenaikan sebesar 154,90% setelah rencana transaksi, terutama berasal dari penambahan kas dan bank sebesar Rp 1.358.593.695.444, penambahan aset tetap sebesar Rp 299.960.984.789, penambahan aset pertambangan sebesar Rp 76.927.911.143, penambahan aset aktivitas pengupasan tanah sebesar Rp 314.013.691.361 serta jaminan reklamasi sebesar Rp 73.236.352.900.

Total liabilitas meningkat sebesar 9,09% setelah transaksi, terutama berasal dari pembayaran utang bank sebesar Rp 900.000.000.000, penambahan utang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp 267.870.226.291, penambahan utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp 348.616.337.044, penambahan utang kepada pihak berelasi sebesar Rp 218.400.000.000 serta penambahan pinjaman jangka panjang dari pihak ketiga sebesar Rp 191.306.124.292.

Total ekuitas meningkat sebesar 323,77% setelah transaksi, terutama berasal dari peningkatan tambahan modal disetor sebesar Rp 2.153.493.542.865 dan penambahan modal saham sebesar Rp 72.150.000.000.

Informasi terkait dengan rasio keuangan Perseroan yang terdampak sebelum dan setelah Rencana Transaksi dilakukan adalah sebagai berikut:

	Sebelum Rencana Transaksi	Setelah Rencana Transaksi
Rasio Solvabilitas (x)		
Liabilitas/Aset	1,44	0,62
Liabilitas/Ekuitas	(3,28)	1,60
Ekuitas/Aset	(0,44)	0,38

Rasio Likuiditas (x)			
Rasio Kas		0,02	0,87
Current Ratio		0,38	1,45
Quick Ratio		0,08	0,99
Asset Turnover		0,45	0,50

C. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN DAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI

Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan (“**KR**”) sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 atas nama Willy D. Kusnanto (penilai bisnis), telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan untuk menentukan nilai pasar 99,995% saham KMS serta memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Pengambilalihan KMS sesuai dengan surat penugasan No. KR/260108-001 tanggal 8 Januari 2026 yang seluruhnya telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

a) Ringkasan Laporan Penilaian 99,995% Saham KMS

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian dari KR atas 99,995% saham KMS sebagaimana dituangkan dalam Laporan Penilaian No. 00083/2.0162-00/BS/02/0153/1/V/2026 tertanggal 6 Mei 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan, PTRO, dan KMS.

2. Objek Penilaian

Objek Penilaian adalah nilai pasar 99,995% saham KMS.

3. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Desember 2025.

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan CEP yang disusun oleh manajemen CEP. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja CEP pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja CEP yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KR lakukan terhadap target kinerja CEP yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis CEP dan informasi manajemen CEP terhadap proyeksi laporan keuangan CEP tersebut. KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian KMS dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan dan KMS atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan KMS bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KR peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KR. Oleh karena itu, KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan dan KMS.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum KMS berdasarkan anggaran dasar KMS.

5. Metode Penilaian

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow method*) dan metode penyesuaian aset bersih (*adjusted net asset method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh CEP di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha CEP. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi CEP diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha CEP. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat

diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah jumlah nilai kini dari arus kas tersebut.

Dalam melaksanakan penilaian dengan metode penyesuaian aset bersih, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank). Nilai pasar keseluruhan perusahaan kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai pasar seluruh aset (berwujud maupun tak berwujud) dan nilai pasar liabilitas.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan KMS. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

Dalam melakukan penilaian nilai pasar saham KMS, Penilai telah memperhitungkan indikasi nilai pasar investasi pada CEP yang dihitung dengan menggunakan metode diskonto arus kas dan metode penyesuaian aset bersih untuk memperoleh nilai pasar saham KMS sebagai berikut:

(Dalam jutaan Rupiah)					
Keterangan	Pendekatan Penilaian	Pendekatan Aset	Bobot		Nilai Rekonsiliasi
	Metode Diskonto Arus Kas	Metode Penyesuaian Aset Bersih	Metode Diskonto Arus Kas	Metode Penyesuaian Aset Bersih	
Nilai pasar 99,995% saham KMS	-	1.840.508	-	100,00%	1.840.508
Indikasi nilai pasar 99,980% saham CEP	2.687.648	2.544.724	60,00%	40,00%	2.630.479

Nilai pasar saham KMS dinilai dengan pendekatan aset dengan menggunakan metode penyesuaian aset bersih dengan nilai sebesar Rp1.840,51 miliar.

Indikasi nilai pasar saham CEP dinilai dengan pendekatan pendapatan dengan menggunakan metode diskonto arus kas dan pendekatan aset dengan menggunakan metode penyesuaian aset bersih dengan nilai masing-masing sebesar Rp2.687,65 miliar dan Rp 2.544,72 miliar yang selanjutnya diberikan bobot masing-masing sebesar 60% dan 40%, maka menghasilkan indikasi nilai pasar saham CEP sebesar Rp2.630,48 miliar.

Dengan mempertimbangkan pendekatan dan metode penilaian di atas, maka nilai pasar 99,995% saham KMS beserta CEP adalah sebesar Rp1.840,51 miliar.

6. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang memengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.840,51 miliar.

b) Ringkasan Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan KMS

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran dari KR atas Rencana Pengambilalihan KMS sebagaimana dituangkan dalam Laporan Penilaian No. 00084/2.0162-00/BS/02/0153/1/V/2026 tertanggal 6 Mei 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan, PTRO, dan KMS.

2. Objek Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam pendapat kewajaran atas Rencana Pengambilalihan KMS adalah rencana di mana Perseroan melakukan akuisisi atas 507.380.875 atau setara dengan 99,995% saham KMS dari PTRO dengan nilai transaksi sebesar Rp1.730,40 miliar.

3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Pengambilalihan KMS adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana Pengambilalihan KMS dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

4. Tanggal Pendapat Kewajaran

Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan KMS dalam Laporan Pendapat Kewajaran diperhitungkan pada tanggal 31 Desember 2025. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan KMS.

5. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan KMS dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Pengambilalihan KMS disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Pengambilalihan KMS. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Pengambilalihan KMS hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan KMS dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Pengambilalihan KMS dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan KMS hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan KMS bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya,

KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan KMS berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan KMS.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Rencana Pengambilalihan KMS tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Pengambilalihan KMS yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Pengambilalihan KMS.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Pengambilalihan KMS pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Rencana Pengambilalihan KMS. Rencana Pengambilalihan KMS akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Rencana Pengambilalihan KMS yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Pengambilalihan KMS ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Pengambilalihan KMS. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan KMS mungkin berbeda.

6. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan KMS

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan KMS ini, KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan KMS dari hal-hal sebagai berikut:

I. Analisis atas Rencana Pengambilalihan KMS;

Analisis atas Rencana Pengambilalihan KMS dilakukan berdasarkan informasi mengenai Rencana Pengambilalihan KMS yang diberikan oleh manajemen Perseroan, yaitu transaksi dimana dengan ini setuju untuk membeli dan menerima pengalihan atas 507.380.875 saham atau setara dengan 99,995% saham KMS dari PTRO dengan nilai transaksi sebesar Rp 1.730,40 miliar.

Transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi dan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Pengambilalihan KMS; dan

Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Pengambilalihan KMS dilakukan dengan melakukan tinjauan atas industri batu bara yang akan memberikan gambaran umum mengenai perkembangan kinerja industri batu bara di dunia dan di Indonesia, melakukan analisis atas kegiatan operasional dan prospek usaha Perseroan, alasan dilakukannya Rencana Pengambilalihan KMS, keuntungan dan kerugian dari Rencana Pengambilalihan KMS serta melakukan analisis atas kinerja keuangan historis Perseroan dan KMS berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 – 2025 yang telah diaudit, serta laporan keuangan KMS untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 – 2025 yang telah diaudit.

Selanjutnya, KR juga melakukan analisis atas analisis inkremental atas Rencana Pengambilalihan KMS, dimana setelah Rencana Pengambilalihan KMS menjadi efektif, berdasarkan proyeksi laporan laba rugi komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2026 – 2030, Perseroan berpotensi memperoleh tambahan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2026 – 2030, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan pada masa yang akan datang.

III. Analisis atas Kewajaran Rencana Pengambilalihan KMS.

Analisis atas kewajaran Rencana Pengambilalihan KMS dilakukan dengan melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif dari Rencana Pengambilalihan KMS. Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan manfaat dan risiko serta potensi keuntungan dari Rencana Pengambilalihan KMS bagi seluruh pemegang saham Perseroan. Selanjutnya, analisis kuantitatif dilakukan dengan memperhatikan potensi keuntungan sebelum dan setelah dilakukannya Rencana Pengambilalihan KMS ditinjau dari proyeksi keuangan Perseroan dan potensi keuntungan atas selisih nilai transaksi dengan nilai pasar 99,995% saham KMS sebesar 5,98% dan sebesar 4,14% dengan mempertimbangkan beban keuangan atas Sisa Harga Pembelian, persentase mana tidak melebihi 7,50% dari nilai pasar 99,995% saham KMS sebesar Rp 1.840,51 miliar.

7. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Pengambilalihan KMS sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, KR berpendapat bahwa Rencana Pengambilalihan KMS adalah wajar.

D. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Perseroan dan PTRO tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/2020, namun demikian PTRO memiliki hubungan Afiliasi dengan salah satu Pengendali Perseroan yaitu Hapsoro yang juga merupakan Pemegang Saham Utama secara tidak langsung pada PTRO.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) POJK No. 42/2020 apabila suatu perusahaan terbuka melakukan transaksi dengan Afiliasi dari Pengendali maka transaksi tersebut adalah transaksi afiliasi. Mengingat adanya hubungan Afiliasi antara PTRO (sebagai penjual dalam Rencana Pengambilalihan KMS) dengan Hapsoro yang juga merupakan Pengendali Perseroan maka Rencana Pengambilalihan KMS merupakan transaksi afiliasi.

E. PENJELASAN PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI, DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Rencana Pengambilalihan KMS diperlukan oleh Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemegang saham Perseroan.

F. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan KMS, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan:

1. Bahwa Rencana Pengambilalihan KMS merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 dan juga suatu transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, namun bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana termasuk dalam POJK No. 42/2020; dan
2. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini kepada para pemegang saham ini dan menegaskan bahwa setelah melakukan penelitian secara saksama atas informasi-informasi yang tersedia, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan semua informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini tidak menyesatkan.

V. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Rencana Transaksi, Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPST, RUPSLB dan RUPSI yang seluruhnya akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 26 Mei 2026
Waktu : 14.00 Waktu Indonesia Barat s/d selesai
Tempat : Hotel Veranda Pakubuwono, Jakarta Selatan

Pemegang saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam masing-masing RUPS adalah yang tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 30 April 2026, sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Mata Acara untuk masing-masing mata acara RUPST, RUPSLB dan RUPSI adalah sebagai berikut:

A. RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2025.

2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2026 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
3. Persetujuan pengangkatan kembali dan/atau perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

B. RUPSLB

1. Persetujuan atas peningkatan modal dasar Perseroan dalam rangka PMHMETD, dan perubahan atas Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan modal dasar tersebut.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan PMHMETD kepada para pemegang saham yang akan dilakukan oleh Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di pasar modal, khususnya POJK PMHMETD, yang termasuk di antaranya akan dilakukan:
 - a. perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan adanya perubahan struktur permodalan pada Perseroan dalam rangka PMHMETD;
 - b. pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada mencatatkan saham yang diterbitkan dalam PMHMETD pada BEI, menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan, maupun syarat dan ketentuan PMHMETD lainnya, serta untuk menyatakan/menuangkan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD.

C. RUPSI

Persetujuan atas Rencana Pengambilalihan KMS, yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, dan juga transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Perseroan telah melakukan pengumuman penyelenggaraan serangkaian RUPST, RUPSLB, dan RUPSI serta mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dilakukan melalui *website* BEI dan *website* Perseroan, serta *website* penyedia e-RUPS pada tanggal 16 April 2026.

Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum persetujuan untuk masing-masing RUPST, RUPSLB, dan RUPSI adalah sebagai berikut:

A. RUPST

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, masing-masing dari mata acara RUPST dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. RUPST dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
2. Keputusan RUPST adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir dalam RUPST.

3. Dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai, RUPST kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPST kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPST paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

B. RUPSLB

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, masing-masing dari kedua mata acara RUPSLB dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. RUPSLB dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham, yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.
2. Keputusan yang sah untuk masing-masing mata acara dapat diambil jika disetujui oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
3. Dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
4. Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

C. RUPSI

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, RUPSI dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. RUPSI dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham, yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
2. Keputusan yang sah dapat diambil jika disetujui oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
3. Dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai, RUPSI kedua dapat dilangsungkan jika RUPSI dihadiri lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.
4. Keputusan RUPSI kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSI.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSI kedua tidak tercapai, RUPSI ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPSI ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
6. Keputusan RUPSI ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSI.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Para pemegang saham yang hendak memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan rencana PMHMETD dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat (kecuali hari libur nasional) pukul 08.30 WIB - 17.30 WIB pada alamat di bawah ini:

Sekretaris Perusahaan
PT SINGARAJA PUTRA TBK
Jalan Galeria Singaraja Blok C No. 16-17
Lippo Cikarang, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia – 17550

Telepon: (021) 8974309
Website: www.singarajaputra.com
Email: corsec@singarajaputra.com